
**IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN(LAZIZMA) LAYANAN BERBASIS JAMAAH DI
KSPPS BMT NU CABANG PRAGAAN SUMENEP**

*¹Abd. Rasyd, ²Moh. Shonhaji, ³Ansori

^{1,2,3}Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan

¹abdrosyid@alkhairat.ac.id, ²Shonhajimoh@gmail.com, ³ansori21@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Pembiayaan, Lasisma,
BMT NU

Cara Sitasi:

Penulis, Abd. Rasyd.
"Implementasi
Produk
Pembiayaan(Lazizma)
Layanan Berbasis
Jamaah Di Kspps Bmt
Nu Cabang Pragaan
Sumenep"

Currency: Jurnal
Ekonomi dan
Perbankan Syariah

[Volume 01, Nomor 02](#),
April 2023

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi produk pembiayaan LAZIZMA layanan berbasis jamaah di KSPPS BMT NU cabang Pragaan, Sumenep. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan manajer KSPPS BMT NU cabang Pragaan, petugas LAZIZMA, dan beberapa jamaah yang menggunakan produk pembiayaan LAZIZMA. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui dokumentasi dari KSPPS BMT NU cabang Pragaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi produk pembiayaan LAZIZMA layanan berbasis jamaah di KSPPS BMT NU cabang Pragaan telah dilakukan secara efektif. KSPPS BMT NU cabang Pragaan telah melaksanakan kegiatan promosi dan edukasi tentang produk pembiayaan LAZIZMA kepada jamaah melalui pertemuan rutin, brosur, dan media sosial. Petugas LAZIZMA memberikan layanan yang ramah dan profesional kepada jamaah yang ingin mengajukan pembiayaan LAZIZMA. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi produk pembiayaan LAZIZMA layanan berbasis jamaah di KSPPS BMT NU cabang Pragaan. Salah satu kendala tersebut adalah masih kurangnya kesadaran dan pemahaman jamaah tentang produk pembiayaan LAZIZMA. Selain itu, masih terdapat beberapa jamaah yang ragu untuk menggunakan produk pembiayaan LAZIZMA karena kurangnya kepercayaan terhadap sistem pembiayaan berbasis syariah. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar KSPPS BMT NU cabang Pragaan meningkatkan kegiatan promosi dan edukasi tentang produk pembiayaan LAZIZMA kepada jamaah. Selain itu, KSPPS BMT NU cabang Pragaan juga perlu memperkuat jaringan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan kepercayaan jamaah terhadap sistem pembiayaan berbasis syariah.

The aim of this research is to evaluate the implementation of LAZIZMA financing products, which is a congregation-based service, in KSPPS BMT NU Pragaan branch, Sumenep. The method used in this research is qualitative with a case study

approach. Data was collected through in-depth interviews with the manager of KSPPS BMT NU Pragaan branch, LAZIZMA officers, and several congregations who have used the LAZIZMA financing product. Additionally, data was also collected through documentation from KSPPS BMT NU Pragaan branch. The results of the research show that the implementation of LAZIZMA financing products, which is a congregation-based service, in KSPPS BMT NU Pragaan branch has been carried out effectively. KSPPS BMT NU Pragaan branch has conducted promotion and education activities about LAZIZMA financing products to the congregation through regular meetings, brochures, and social media. LAZIZMA officers provide friendly and professional service to the congregation who want to apply for LAZIZMA financing. However, there are several obstacles faced in the implementation of LAZIZMA financing products, which is a congregation-based service, in KSPPS BMT NU Pragaan branch. One of these obstacles is the lack of awareness and understanding among the congregation about LAZIZMA financing products. Additionally, there are still some congregations who are hesitant to use LAZIZMA financing products due to a lack of trust in the Sharia-based financing system. Based on the research results, it is recommended that KSPPS BMT NU Pragaan branch increases promotion and education activities about LAZIZMA financing products to the congregation. Additionally, KSPPS BMT NU Pragaan branch also needs to strengthen its network of cooperation with relevant parties in order to increase the congregation's trust in the Sharia-based financing system.

Pendahuluan

Perbankan syari'ah adalah Bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain dalam penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha. Bank syari'ah sudah beroperasi di Indonesia sejak 1992, yang dimulai dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia. Bank syari'ah diatur secara formal sejak diamaneminnnya UU No 23 Tahun 1999¹. Pengertian perbankan syariah bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah, Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang

¹Ketut Silvanita Mangani, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm.34.

diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('*adl watawazun*),² kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram³.

Ada beberapa jenis tabungan yang ada di KSSPS. BMT. NU Cabang Larangan terdiri dari: pembiayaan AL- Qardul hasan, pembiayaan dengan akad murabahah dan bai' bitsamanil ajil, pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah, rahn atau gadai, pembiayaan tanpa jaminan layanan berbasis jamaah (LAZIZMA), pembiayaan hidup sehat. Pembiayaan yang banyak di minati oleh masyarakat adalah pembiayaan tanpa jaminan yang merupakan layanan berbasis jamaah (LAZIZMA) karena produk ini merupakan pembiayaan yang bisa mempermudah masyarakat dalam peminjaman uang untuk memenuhi kebutuhan baik produktif ataupun konsumtif dengan tanpa jaminan yang bisa meminjam hingga 15 juta, tahap pertama 2 juta dan tahap kedua 4 juta dengan angsuran sesuai dengan yang diminati bisa mengambi bulanan, setengah bulanan, mingguan.

Kajian Pustaka dan pengembangan hipotesis

Implementasi produk pembiayaan melibatkan pengembangan dan peluncuran produk pembiayaan oleh perusahaan. Beberapa teori yang berkaitan dengan implementasi produk pembiayaan antara lain:

1. Diffusion of Innovation-Teori Diffusion of Innovation oleh Rogers (1995) menggambarkan bagaimana inovasi menyebar melalui masyarakat. Teori ini dapat diterapkan pada implementasi produk pembiayaan di mana perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti komunikasi, penerimaan, dan pengadopsian produk pembiayaan oleh pelanggan.
2. Change Management-Konsep Change Management mengacu pada strategi yang digunakan perusahaan untuk mengelola perubahan yang terjadi di dalam organisasi. Implementasi produk pembiayaan dapat menyebabkan perubahan dalam organisasi dan perusahaan harus mempertimbangkan cara terbaik untuk mengelola perubahan tersebut dengan memastikan keterlibatan karyawan dan pengambilan keputusan yang tepat.

²Aang Kunaifi, "OPTIMALISASI LABORATORIUM KEUANGAN SYARI'AH DALAM MENINGKATKAN LITERASI SIVITAS AKADEMIKA TERHADAP PRODUK IKNB SYARI'AH," *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 2 (2016): 221-39.

³Ojk, "Perbankan Syariah dan kelembagaanya" <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx> diakses tanggal 5 desember 2021

3. Total Quality Management (TQM)-Konsep TQM mengacu pada pendekatan berbasis kualitas untuk manajemen produk dan layanan. Dalam konteks implementasi produk pembiayaan, perusahaan harus memastikan produk pembiayaan yang diluncurkan memenuhi standar kualitas dan kepuasan pelanggan.
4. Business Process Reengineering (BPR)-Konsep BPR mengacu pada pendekatan yang digunakan perusahaan untuk mengubah proses bisnis mereka secara radikal. Dalam konteks implementasi produk pembiayaan, perusahaan harus mempertimbangkan cara terbaik untuk merancang ulang proses bisnis mereka untuk mengoptimalkan peluncuran produk pembiayaan.
5. Agile Methodology-Metodologi Agile mengacu pada pendekatan yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pengembangan produk. Dalam konteks implementasi produk pembiayaan, perusahaan dapat mempertimbangkan penerapan metodologi Agile untuk mempercepat pengembangan dan peluncuran produk pembiayaan.

Dalam implementasi produk pembiayaan, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai teori dan konsep ini untuk memastikan produk pembiayaan yang diluncurkan memenuhi standar kualitas dan kepuasan pelanggan. Selain itu, perusahaan harus memperhatikan tren pasar terbaru dan kebutuhan pelanggan untuk mengembangkan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi di KSPPS BMT NU Cabang Pragaan Sumenep. Data-data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data-data diperoleh melalui metode dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan selama masa praktikum terhitung mulai dari tanggal 1 sampai 28 februari 2022. Selain meneliti, penulis juga ikut andil dalam membantu pelayanan yang ada di BMT NU Cabang Pragaan untuk menyempurnakan hasil penelitian.⁴

⁴Matnin Matnin, Aang Kunaifi, dan Ach Ubaidillah, "PENGARUH PERSEPSI TEKNOLOGI INFORMASI, RISIKO DAN HANDLING OF COMPLAINTS TERHADAP MINAT NASABAH DALAM MENGGUNAKAN INTERNET BANKING (STUDI KASUS BPRS BAKTI SUMEKAR CABANG PRAGAAN)," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6, no. 2 (2021): 176–91.

Hasil dan Pembahasan

Pembiayaan atau *financing* merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah⁵. Disebut pembiayaan karena bank syariah maupun Lembaga syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya. Di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, disebutkan definisi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu

Pembiayaan dalam aspek sifat penggunaannya, dapat dibagi menjadi dua hal berikut⁶.

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah terhadap mitra usaha yang dapat meningkatkan profitabilitas suatu bank⁷.

- a. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjian antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah).
- b. Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank.
- c. Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa. Salah satu kewajiban debitur yaitu membuka rekening (giro wadiah, tabungan wadiah, atau tabungan mudharabah) sebelum mengajukan permohonan pembiayaan sehingga pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, secara tidak langsung juga telah memasarkan produk pendanaan maupun produk pelayanan jasa bank.

⁵Drs. Ismail, MBA., AK. *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia group, 2011), hal. 105.

⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001). Hlm. 160

⁷ Ismail, *Op.Cit.*, hlm, 110.

- d. Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sektor usaha. Pegawai bank semakin terlatih untuk dapat memahami berbagai sektor usaha sesuai dengan jenis usaha nasabah yang dibiayai.

Adapun manfaat pembiayaan bagi peminjam atau debitur yang di salurkan oleh bank diantaranya:

- 1) Meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku dalam meningkatkan volume produksi dan penjualan.
- 2) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank Syariah relatif murah, misalnya biaya provisi.
- 3) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- 4) Bank dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah, misalnya transfer dengan menggunakan wakalah, kafalah, hawalah, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.
- 5) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar Kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangan dengan tepat.

Dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana atau modal, ada beberapa Pembiayaan yang dilihat dari aspek jumlahnya.

a) Pembiayaan retail

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil.

b) Pembiayaan menengah

Merupakan Pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha pada level menengah.

c) Pembiayaan korporasi

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah nominal yang besar dan diberlakukan kepada nasabah besar.

Dalam mengangsur pembiayaan yang dilakukan Bank kepada yang membutuhkan dana dapat dilihat dari jangka waktu yang disepakati.

1) Pembiayaan jangka pendek

Pembiayaan jangka pendek merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan jangka waktu maksimal satu tahun untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun.

2) Pembiayaan jangka menengah

Pembiayaan jangka menengah merupakan pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun yang diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.

3) Pembiayaan jangka Panjang

Pembiayaan jangka Panjang merupakan pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun, yang pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi misalnya pembelian Gedung.

Sedangkan untuk pembiayaan yang salurkan kepada yang membutuhkan bisa dilihat dari sektor usaha

a) Sektor industry

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industry, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi yang memiliki faedah lebih tinggi.

b) Sektor perdagangan

Pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan Baik perdagangan kecil, menengah, dan besar.

c) Sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan

Pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian.

d) Sektor jasa

Pembiayaan sektor jasa merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank. Beberapa sektor jasa yang dapat diberikan kredit oleh bank antara lain: jasa Pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan dan jasa lainnya.

e) Sektor perumahan

Pembiayaan sektor perumahan merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada pengusaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan.

Produk Pembiayaan (Lasisma) Layanan Berbasis Jama'ah diBMT NU Cabang Pragaan

Lasisma adalah salah satu produk pembiayaan tanpa jaminan yang dimiliki oleh BMT NU Cabang pragaan sejak tahun 2017 layanan ini merupakan layanan pembiayaan berbasis

jama'ah atau kelompok yang terdiri dari minimal 5 orang yang berusia 17 tahun hingga 60 tahun, Adapun persyaratan lainnya adalah berupa foto copy KTP dan memiliki usaha. Lasisma merupakan jawaban bagi kelompok usaha yang membutuhkan tambahan dana sebagai modal, selain memberikan kemudahan akses keuangan lasisma juga memberikan keuntungan bagi kedua pihak dalam prakteknya pelaku usaha mengajukan layanan berbasis jamaah kepada BMT kemudian pihak BMT akan mendatangi kelompok tersebut dan memberikan modal pertama sebanyak 2.000.000.00 bagi masing-masing anggota, jika dirasa kelompok tersebut mengalami peningkatan yang signifikan maka tahap selanjutnya mendapat modal sebesar 3.000.000.00 dan paling besar bantuan modal 5.000.000.00. Akad yang digunakan dalam layanan berbasis jamaah adalah qardul hasan, sejauh ini pembiayaan lasisma menjadi produk pembiayaan unggulan di BMT NU Cabang Pragaan.⁸

Ada beberapa Pembiayaan Lazizma yang berada di KSPSS BMT NU Cabang pragaan dilihat dari segi jaminan

1) Pembiayaan dengan jaminan

merupakan jenis pembiayaan yang di dukung dengan jaminan yang cukup yang dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud, dan benda tidak berwujud.

2) Pembiayaan tanpa jaminan

Pembiayaan yang diberika oleh bank kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan, atas dasar kepercayaan dengan syarat dalam satu kelompok minimal terdiri dari 5 orang.

Adapun peran layanan berbasis jamaah (Lasisma) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota ialah BMT NU Cabang pragaan memiliki berbagai model permbiayaan baik secara personal atau individu maupun kelompok. Salah satunya adalah pembiayaan berbasis kelompok yaitu lasisma, diperuntukan bagi para kelompok usaha yang membutuhkan dana sebagai tambahan modal usaha. Sistem yang mudah menjadi salah satu alasan bagi masyarakat untuk menggunakan layanan ini.

Sasaran dari lasisma adalah para pelaku kelompok usaha kecil menengah , agar para kelompok usaha tersebut dapat mengembangkan usahanya. Dengan adanya lasisma para kelompok usaha bisa mendapatkan modal tanpa adanya jaminan yang mengikat, pembiayaannya pun menyesuaikan hasil atau keuntungan dari masing-masing usaha. Sejauh ini kelompok usaha yang tergabung dalam pembiayaan lasisma hampir mencapai 400

⁸Wawancara dengan Aziz sebagai pengurus bagian Lasisma BMT NU Cabang Pragaan, Sumenep, pada hari Jumaat, 25 Februari Pukul 10:13 WIB.

kelompok di BMT NU Cabang Pragaan diantaranya kelompok usaha rengginang, gula merah dan kerupuk ikan tenggiri dan banyak macam usaha lainnya.

Lasisma memiliki dampak yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil menengah, jika dilihat dari semakin bertambahnya kelompok-kelompok usaha yang bergabung membuktikan bahwa layanan ini berhasil memberikan perubahan bagi masyarakat di bidang perekonomian, semakin banyak dana sebagai modal usaha maka akan semakin banyak pula produksi dan keuntungan yang akan didapatkan oleh pelaku usaha, dengan demikian pendapat akan semakin meningkat. Hal ini akan tercapai jika Kerjasama antara anggota dan Lembaga keuangan berjalan baik.

Dalam perannya sebagai media penyaluran dana kepada masyarakat kecil menengah lasisma tidak hanya menguntungkan bagi kelompok usaha namun juga menguntungkan bagi Lembaga keuangan sendiri, walau keuntungan yang didapat tidak begitu besar namun semakin banyak kelompok usaha yang bergabung dalam pembiayaan lasisma maka semakin banyak pula keuntungan yang didapat oleh Lembaga keuangan, sehingga ada hubungan timbal balik yang sama-sama menguntungkan bagi pelaku usaha dan Lembaga keuangan. Tidak hanya dalam hal ekonomi lasisma juga menciptakan hubungan tali persaudaraan yang kuat, melatih tanggung jawab masyarakat melalui kewajibannya membayar angsuran pokok dengan disiplin⁹.

Ada beberapa produk pembiayaan yang ada di KSSPSBMTNU Cabang Pragaan Sumenep:

a) Al-Qardul hasan

Pembiayaan dengan jasa seihlasanya dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan.

b) Murabahah Dan Bai' bitsamanil ajal

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok diketahui Bersama dengan jual berdasarkan kesepakatan. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin BMT NU jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan (Bai' bitsamanil Ajil) dan atau cash tempo (murabahah)

c) Mudharabah dan Musyrakah

Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan atau sebagai modal kerja dengan pola bagi hasil. Dalam bagi hasilnya dihitung berdasarkan kesepakatan atau sesuai proporsi

⁹Wawancara dengan Moh. Afif selaku kepala BMT NU Cabang Pragaan, Sumenep, pada hari rabu, 16 Februari 2022 Pukul 10:13 WIB.

modal, jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan atau cash tempo.

d) Rahn atau Gadai

Pembiayaan dengan menyerahkan barang dan bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman 92% dari harga barang, masa pinjaman maksimal 4 bulan dan diperpanjang maksimal 3 kali barang yang diserahkan berupa perhiasan emas dan sebagainya. BMT NU mendapatkan ujuh penitipan barang setiap harinya sebesar 6 untuk setiap kelipatan 10.000.00 dari harga barang.

e) Pembiayaan Tanpa Jaminan

Merupakan layanan berbasis jamaah (Lasisma) yang merupakan layanan pinjaman tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok.

f) Pembiayaan Hidup Semati

Pembiayaan hidup sehat islami (hidup sehat) disiapkan bagi anggota yang belum memiliki jamban atau Wc, kamar mandi dan sarana air bersih yang sehat dengan menggunakan akad murabahah.

Kesimpulan

Pembiayaan lasisma merupakan produk yang termasuk dari bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Cabang Pragaan kepada nasabah yang membutuhkan dan merupakan produk unggulan. Dalam meningkatkan produk unggulan tersebut butuh kerja yang hebat dalam meningkatkan minatnya nasabah dalam menanggung kewajibannya atas modal yang dipinjam kepada BMT NU.

Daftar Pustaka

Wawancara dengan Moh. Afif selaku kepala BMT NU Cabang Pragaan, Sumenep, pada hari rabu, 16 Februari 2022 Pukul 10:13 WIB.

Wawancara dengan Aziz sebagai pengurus bagian Lasisma BMT NU Cabang Pragaan, Sumenep, pada hari Jumaat, 25 Februari Pukul 10:13 WIB.

Drs. Ismail, MBA., AK. Perbankan Syariah (Jakarta: Prenadamedia group, 2011), hal. 105.

Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001). Hlm. 160

Ojk, "Perbankan Syariah dan Kelembagaannya"

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>

diakses tanggal 5 desember 2021

Currency:
Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 01, Nomor 02](#), April 2023

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Ketut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm.34.

Kunaifi, Aang. "OPTIMALISASI LABORATORIUM KEUANGAN SYARI'AH DALAM MENINGKATKAN LITERASI SIVITAS AKADEMIKA TERHADAP PRODUK IKNB SYARI'AH." *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 2 (2016): 221–39.

Matnin, Matnin, Aang Kunaifi, dan Ach Ubaidillah. "PENGARUH PERSEPSI TEKNOLOGI INFORMASI, RISIKO DAN HANDLING OF COMPLAINTS TERHADAP MINAT NASABAH DALAM MENGGUNAKAN INTERNET BANKING (STUDI KASUS BPRS BAKTI SUMEKAR CABANG PRAGAAN)." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6, no. 2 (2021): 176–91.